

**ANALISIS TENTANG DELIK PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
DI KABUPATEN PANGKEP**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**OLEH :**

**MUH. HATTA**

**NO. STB : 4510060242**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**


**2013**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 213/FH/U-45/VI/2013 Tanggal 7 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 8 Juni 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Muh. Hatta** Nomor Stambuk **4510060242** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum


Rector Universitas "45" Makassar



Abd. Rahman, SH., MH


Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Baso Madiung, SH.,MH

Sekretaris,



Andi Tira, SH.,MH


Tim Penguji

Ketua : Prof.Dr. H. Ma'mun Hasanuddin, SH.,MH (.....)


Anggota : 1. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

2. Andi Aprasing, SH., MH


3. Muhammad Rusli, SH., MH




(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : MUH. HATTA  
No. Stb : 4510060242  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Judul : 84/PID/FH/U-45/VI/2013  
Tgl. Pendaftaran Judul : 08-06-2013  
Judul Skripsi : Analisis Tentang Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pangkep

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 05 Mei 2013

Disetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
(Prof. DR. MA' MUH HASANUDDIN, SH.,MH)

  
(MUHAMMAD RUSLI, SH.,MH)

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



DR. BASO MADJONG, S.H, M.H

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar menerangkan bahwa :

Nama : MUH. HATTA

NIM : 4510060242

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Ujian :

Tgl. Pendaftaran Ujian :

Judul : Analisis Tentang Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pangkep

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 05 Mei 2013

Dekan Fakultas Hukum



**DR. BASO MADIONG, S.H., M.H**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur terucapkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Tentang Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pangkep”, kendati pun dalam bentuk yang paling sederhana.

1. Secara khususnya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Istri dan anak-anak yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, memanjatkan do'a, mengharap harapan yang terbaik.

Di kesempatan yang sama, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

2. Bapak Prof. DR. Ma'mun Hasanuddin, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Rusli, SH.,MH selaku Pembimbing II, atas segala bimbingannya meluangkan waktu selama persiapan hingga selesainya skripsi ini.

3. Seluruh Jajaran Polres Pangkep dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkep yang telah memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Baso Madiung, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum beserta seluruh Wakil Dekan, Dosen, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, atas pengabdianya dimana penulis berkecimpung ilmu pengetahuan.

5. Seluruh staf akademik Universitas 45 Makassar yang telah banyak membantu dalam proses administrasi.


6. Teristimewa untuk istri saya Hasmawati dan anak tercinta yang senantiasa mendampingi dan memberikan doa terbaik dan dukungan moril selama dalam masa perkuliahan
7. Sahabat penulis dan rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, yang tidak dapat disebut namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan seperti skripsi lainnya. Untuk itulah penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun.

Pangkep, 1 Mei 2013

**BOSOWA**

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
a. Lokasi Penelitian .....	5
b. Jenis dan Sumber Data .....	5
c. Teknik Pengumpulan Data .....	6
d. Analisis Data .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Pengertian Kriminologi .....	7
2.2 Pengertian Delik, Pencurian dan Dasar Hukum Pencurian .....	8
2.3 Pengertian Kendaraan Bermotor Roda Dua .....	17

2.4 Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya .....	18
<b>BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Data Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pangkep 2010 - 2012.....	28
3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pangkep .....	36
3.3 Upaya Penanggulangan .....	42
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	.....	28
Tabel 2	.....	31
Tabel 3	.....	33
Tabel 4	.....	34
Tabel 5	.....	35



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam proses segala aktifitas kehidupan manusia atau masyarakat di manapun berada, di dalamnya senantiasa terdapat aturan dan norma hidup, apakah itu norma agama, adat istiadat ataupun norma yang keberadaannya adalah untuk mengatur pola tingkah laku anggota masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan serta ketentraman hidup manusia atau masyarakat di dalamnya. Kenyataan ini sudah merupakan kodrat sebagai makhluk sosial, oleh karena tidak ada seorang manusia pun yang menghendaki kekacauan dalam hidupnya.

Perhatian terhadap masalah kejahatan banyak dicurahkan dalam berbagai bentuk, baik dalam seminar-seminar ilmiah yang dilakukan oleh berbagai organisasi-organisasi atau instansi-instansi pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah kejahatan. Kaburnya nilai-nilai moral dimata masyarakat tertentu sehingga mereka dihadapkan kepada berbagai macam kontradiksi dan aneka ragam pengalaman moral yang menyebabkan mereka bingung memilih mana yang baik untuk mereka.

Di sisi lain, kesadaran akan adanya hak untuk sama-sama menikmati hidup dan hasil kemajuan ilmu dan teknologi. Serta godaan kebutuhan disatu pihak dan dilain pihak tiadanya kemungkinan terjangkau kehidupan yang di inginkan bagi kebanyakan warga masyarakat membuat tidak sedikit orang melakukan tindakan yang melanggar norma hukum.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya kejahatan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian sampai saat ini kejahatan masih tetap abadi dan bahkan akan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih.

Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial akan senantiasa berusaha untuk meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi guna mencapai kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Oleh karena itu usaha pembangunan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang telah digariskan dalam Undang-undang Dasar (selanjutnya disingkat dengan UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan terhapus dari berbagai hambatan dan ancaman, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 A amandemen ke-4 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28 C ayat (2) amandemen ke-4 UUD Negara RI Tahun 1945 disebutkan :

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Dan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke-4 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dengan demikian maka jelaslah bahwa Negara Republik Indonesia mengakui bahwa keamanan, ketertiban masyarakat dan penjaminan hak-hak asasi manusia merupakan tujuan negara yang fundamental.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Dalam Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Buku ke-2 Titel XXII mulai dari Pasal 362 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan bentuk pokok kejahatan pencurian kendaraan bermotor, khususnya beroda dua merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian.

Dari pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak, dapat diketahui bahwa berita mengenai kejahatan pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian tetapi juga mengusik rasa aman dan sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang berlangsung di masyarakat. Demikian pula halnya di kota Pangkep yang mana di daerah tersebut, penulis mengambil lokasi penelitian sebab data terakhir Polres Pangkep tentang pencurian sepeda motor menunjukkan peningkatan yang signifikan ini ditandai banyaknya keluhan/keresahan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik

mengangkat tema tersebut dalam penelitian skripsi dengan judul “Analisis Tentang Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pangkep”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka identifikasi permasalahannya yang akan dipecahkan adalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pangkep ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi delik pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pangkep ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dan menganalisis adalah :

1. Untuk mempelajari dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Pangkep.
2. Untuk mempelajari dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi delik pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Pangkep.

Kegunaan Penelitian adalah :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pemahaman dan pemecahan pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Pangkep dengan segala aspeknya, guna lebih

memberikan masukan-masukan bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencurian bermotor roda dua.

2. Hasil penelitian ini, dapat dijadikan bahan bandingan bagi penelitian berikutnya, khususnya yang meneliti masalah pencurian kendaraan bermotor roda dua.

#### **1.4 Metode Penelitian**

##### **a. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih wilayah hukum Polres Pangkep sebagai lokasi penelitian. Dipilihnya lokasi tersebut atas dasar pertimbangan bahwa, tingkat pencurian kendaraan bermotor roda dua yang semakin meresahkan masyarakat Kabupaten Pangkep dan marak dibicarakan di kalangan masyarakat serta di kalangan Perguruan Tinggi.

##### **b. Jenis dan Sumber Data**

###### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Polres Pangkep, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua.

###### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung seperti menelusuri literature, dokumen, surat kabar, majalah serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi kajian ini.

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden seperti anggota Polres Pangkep, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pelaku delik pencurian kendaraan bermotor roda dua.
2. Kuesioner/Angket yakni penulis membandingkan angket berisi pertanyaan-pertanyaan untuk diberikan alternatif jawaban yang berhubungan dengan pembahasan skripsi selanjutnya.

### **d. Analisis Data**

Setelah semua data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa dengan berupaya memberikan gambaran secara konkrit dan jelas mengenai kuantitas pencurian bermotor roda dua di kota Pangkep dengan diperbandingkan dengan teori yang ada.

Analisis kuantitatif yaitu suatu analisa dengan menggunakan angka-angka untuk menunjukkan jumlah dan persentase delik pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Pangkep pada jangka waktu tahun 2007-2012.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Kriminologi

Pengertian kriminologi secara umum dan mendasar sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulsyani (1987 : 6), bahwa ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, dimana kriminologi yang berasal dari kata “*crime*” dan “*logos*”. *Crime* artinya kejahatan, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan.

Bonger (1982 : 9), dirumuskan sebagai berikut :

Kriminologi adalah sasaran untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Soedjono Dirdjosisworo (1984 : 1), merumuskan kriminologi sebagai berikut :

Suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman pola-pola dan factor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan serta reaksi social terhadap kedua-duanya.

Hurwits (abdulsyani, 1987 : 9), memberikan rumusan kriminologi bahwa suatu bagian dari *criminal science* yang dengan penelitian empiris berusaha member gambaran tentang fakta-fakta kriminalitas. Kriminologi dipandang sebagai suatu istilah global untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.

Menurut Rusli Effendy (1983 : 9), dirumuskan sebagai berikut :

Kriminologi adalah suatu ilmu tentang kejahatan itu sendiri. Objeknya adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya adalah mempelajari sebab-sebab sehingga orang melakukan kejahatan. Apakah kejahatan itu timbul karena akibat



bakat orang itu adalah jahat, atautkah disebabkan keadaan masyarakat disekitarnya (*millew*), baik keadaan sosiologis maupun ekonomis.

Martin L. Haskel (Mulyana W. Kusumah, 1981 : 5), menyatakan bahwa :

Kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisi tentang :

- a. Sifat dan luas kejahatan.
- b. Sebab-sebab kejahatan.
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan hukum pidana.
- d. Ciri-ciri penjahat.
- e. Pembinaan penjahat.
- f. Pola-pola kriminalitas.
- g. Akibat kejahatan atas perubahan.

Berdasarkan dari beberapa hukum pidana tentang pengertian kriminologi tersebut, Nampaknya mempunyai persamaan satu dengan yang lain-lainnya walaupun variasi dalam mengungkapkan kriminologi berbeda , tetapi perbedaan itu tidak mempengaruhi hakekat kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kejahatan, mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan dan mencari cara dan upaya untuk memberantas / menanggulangi kejahatan dan mendidik / membina agar menjadi orang baik di tengah masyarakat .

## **2.2 Pengertian Delik, Pencurian, Dan Dasar Hukum Pencurian.**

Perkataan delik berasal dari bahasa latin yaitu *delica* atau *delictum*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidan, pelanggaran pidana dan ada pula yang menerjemahkan dengan istilah perbuatan yang boleh atau dapat dihukum serta ada pula yang memakai istilah yang mengutip dari beberapa pendapat Sarjana Hukum, antara lain :

Menurut Pompe (Lamintang, 1984 : 173), perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut :

Suatu pelanggaran norma terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang pelaku dimana penjatuhan pidan terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum.

Simons (Moeljatmo, 1985 : 56), dinyatakan sebagai berikut :

*Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Rusli Effendy (1980 : 1), dinyatakan sebagai berikut : perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut untuk ini kita sebut peristiwa pidana atau delik.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, Andi Zainal Abidin Farid (1983 : 145), berpendapat bahwa istilah yang paling tepat yang digunakan adalah istilah yang paling tepat yang digunakan adalah istilah delik yang berasal dari bahasa *delicta* atau *delictum* dengan alasan sebagai berikut :

1. Karena delik bersifat universal, semua orang di dunia mengenalnya.
2. Karena delik itu bersifat ekonomis, karena singkat.
3. Karena delik tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa, perbuatan yang dipidana tetapi perbuatannya).
4. Karena delik luas pengertiannya meliputi juga detik-detik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomis Indonesia.

Berdasarkan pendapat para Sarjana Hukum tersebut mengenai istilah *strafbaarfeit* maka dapat disimpulkan bahwa : *strafbaarfeit* mengandung perbuatan atau kelakuan seseorang yang dilarang oleh undang-undang Pidana dan di ancam pidana bagi orang melanggarnya, serta perbuatan tersebut dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur, oleh Lamintang (1984 : 184), sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan.
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pembenaran).
4. Dilakukan dengan kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).
5. Dapat dipertanggungjawabkan.

Kata pencurian berasal dari kata dasar “curi” yang mendapat awalan “me” dan akhiran “an”. Menurut Poerwadarminta (1984 : 217) sebagai berikut :

Pencurian berasal dari kata dasar curi, yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.

Sedangkan pengertian pencurian dengan rumusan Pasal 362 KUHP (Andi Hamzah, 1984 : 172) sebagai berikut :

Barangsiapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun denda paling banyak lima ratus ribu rupiah.

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa pengertian pencurian adalah suatu tindakan seseorang dengan melawan hukum, mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa sepengetahuan yang berhak.

Pencurian adalah termasuk kejahatan terhadap harta benda, yang diatur dalam buku II bab XXII mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP.

Adapaun jenis-jenis pencurian yang di atur dalam Pasal-pasal KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 362 KUHP adalah delik pencurian biasa.
2. Pasal 363 KUHP adalah delik pencurian berkualifikasi atau dengan pemberataan.
3. Pasal 364 KUHP adalah delik pencurian dengan kekerasann atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 367 KUHP adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga.

Dari ketentuan tersebut di atas maka pasal 362 KUHP merupakan pokok kejahatan pencurian. Sebab semua unsure dari kejahatan pencurian tersebut dirumuskan secara tegas dan jelas. Sedangkan pasal-pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsure delik atau kejahatan pencurian, akan tetapi cukup disebutkan saja sama kejahatan pencurian disertai dengan unsure pemberatan peringanan.

Sehubungan dengan hal di atas, Soesilo (1998 : 248) mengemukakan unsu-unsur dari Pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

1. Perbuatan mengambil.
2. Yang diambil harus sesuatu barang.

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Pengambilan itu harus karena dilakukan dengan maksud untuk dimiliki.
5. Secara melawan hukum.

#### **Ad. 1 Perbuatan Mengambil**

Unsur yang pertama ini menurut Soesilo (1988 : 250), mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada kekuasaannya, maka kasus tersebut bukanlah ke dalam pencurian tetapi penggelapan.

Unsur mengambil ini mencapai banyak penafsiran, sesuai perkembangan masyarakat. Mengambil semua diartikan dengan memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat lain.

Hal ini membawa barang tersebut di bawah kekuasaan nyata atau barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Moch. Anwar (1994 : 17) menyatakan sebagai berikut :

Perbuatan mengambil perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaannya yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.

Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini. Oleh Siaturi (1989 : 192) secara garis besar membagi tiga bagian yaitu :

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah kekuasaan nyata terhadap barang itu.
- b. Menyalurkan barang itu melalui alat penyalur.
- c. Pelaku sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan

atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Disini barang tersebut tidak dipindahkan.

Pada cara pengambilan yang ketiga tersebut di atas si pelaku menyadari atau menyangka, barang tersebut adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya.

Misalnya :

Di sebuah toko si A berdiri di dekat jualan si B karena suatu keperluan si B meninggalkan jualan. Setelah kepergian si B datang si C dan membeli suatu barang dari si A karena menyangka si A adalah pemilik toko atau jualan.

## **Ad. 2 Yang Diambil Harus Suatu Barang**

Unsur yang kedua ini, oleh Soesilo (1988 : 250) memberikan pengertian tentang suatu barang yang dapat menjadi objek pencurian, yaitu :

Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas. Meskipun barang tersebut tidak berwujud akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita tidak dengan izin wanita itu adalah termasuk pencurian, meskipun beberapa helai rambut tidak ada harganya.

Selanjutnya yang termasuk barang menurut ketentuan pasal 499 BW (Subekti, 1987 : 155), bahwa menurut pengertian, Undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik.

Jadi di dalam undang-undang tidak ada batasan tentang barang yang menjadi objek pencurian, dalam hal ini baik barang bergerak, tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud semuanya dapat menjadi objek pencurian.

Sianturi (1989 : 183) memberikan pengertian barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro (1980 : 193) tentang, yaitu barang yang diambil harus berharga, meskipun harga barang tersebut tidak selalu bersifat ekonomis.

Dan ketiga pendapat tersebut, hemat penulis untuk menentukan sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian terlebih dahulu harus dilihat apakah barang itu berguna atau tidak. Dalam hal ini barang itu tidak selalu diisyaratkan mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi cukup bila barang itu mempunyai manfaat atau dihargai oleh pemiliknya.

### **Ad. 3 Seluruh atau Sebagian Milik Orang Lain**

Unsur yang ketiga seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pengertiannya adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaannya orang lain sepenuhnya, akan tetapi cukup bila barang tersebut sebagian milik pelaku sendiri.

Misalnya :

A dan B bersama-sama atau secara patungan membeli sepeda motor tersebut milik bersama A dan B. Akan tetapi jika A mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan B, kemudian menjualnya, maka perbuatan si A tersebut dalam kasus ini masuk pengertian unsure delik pencurian.

Memperhatikan uraian tersebut, syaratnya untuk dipenuhinya unsure seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam pasal 362 KUHP tersebut, haruslah barang itu milik orang lain seluruhnya atau sebagian.

Hal ini berarti atas barang tersebut sekurang-kurangnya dimiliki oleh dua orang atau lebih.

#### **Ad. 4 Dengan Maksud Hendak Memiliki**

Unsur yang keempat ini adalah tujuan dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya atau niatnya. Oleh karena itu, unsur memiliki adalah unsur dari perbuatan mengambil barang orang lain tanpa maksud untuk memiliki, hal ini tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Pengertian hendak memiliki menurut Noyon Lenger Meyer (Wirjono Prodjodikoro, 1980 : 17) adalah menjelaskan suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk menafsirkan suatu barang menurut kehendak sendiri.

Wirjono Prodjodikoro (1980 : 18) mengemukakan bahwa : “pengertian memiliki ialah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum”.

Berdasarkan pandangan tersebut maka penulis dapat mengumpulkan bahwa pelaku atau pembuat harus sadar dan mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dengan kata lain, hendak memiliki adalah wujud dalam kehendak dengan tujuan utama dari pelaku adalah memiliki barang tersebut secara melawan hukum.



### **Ad. 5 Melawan Hukum**

Unsur yang terakhir ini dalam delik pencurian adalah unsur melawan hukum, pengertian melawan hukum sering dipergunakan dalam Undang-undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak. Sesuai dengan penjelasan resmi di dalam KUHP, melawan hak adalah diartikan sebagai bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan melawan hukum. Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 128), mengemukakan bahwa :

Niat adalah sengaja tingkat pertama., niat disini karena dihubungkan dengan sifat melawan hukum dan tidak diantarai dengan kata-kata, maka termasuk melawan hukum objektif, bila si pembuat tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain, maka tidaklah termasuk pencurian.

Djoko Prakoso (1988 : 103), menyatakan sebagai berikut :

Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-hal lahir, tetapi digantung pada niat orang yang mengambil barang itu. Kalau niat hatinya baik, misalnya barang itu diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu hendak dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya jika niat hatinya jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan mengacuhkan pemiliknya. Menurut hukum perbuatan itu dilarang dan masuk ke dalam rumusan delik pencurian, sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung dari sifat hatinya seseorang.

Selanjutnya Djoko Prakoso (1988 : 105) menyatakan bahwa untuk menentukan ukuran apakah suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, ada dua pendapat yang bisa dijadikan pedoman, yaitu :

1. Pendapat yang berpendirian dengan ajaran formil bahwa pengertian melawan hukum apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan Undang-undang dalam hal ini perbuatan tersebut melawan hukum.

2. Pendapat yang berpendirian ajaran materil adalah perbuatan yang mencocoki rumusan Undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari Undang-undang. Selanjutnya bahwa kendatipun perbuatan itu melawan hukum secara formil diatur dalam undang-undang, tetapi secara materil perbuatan itu tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah melawan hukum.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro (1980 : 19) bahwa unsure memiliki barang dengan unsur melawan hukum sebenarnya ada kontadiksi, yaitu :

Antara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum ada kontradiksi sebab memiliki barang-barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum. Oleh karena hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.

Memperhatikan uraian di atas, telah nampak perbedaan pendapat dikalangan para ahli mengenai unsur-unsur pencurian yang terkandung di dalam KUHP. Akan tetapi pada dasarnya mereka mempunyai maksud yang sama yaitu ke arah penentuan terjadinya delik pencurian.

Dengan mengetahui rumusan delik pencurian dan unsur-unsur pokok dari jenis kejahatan pencurian, yang diatur mulai dari pasal 362 KUHP maka dengan sendirinya telah diketahui unsur-unsur pokok dan jenis kejahatan pencurian, yang diatur mulai dari pasal 362 sampai pasal 367 KUHP.

### **2.3 Pengertian Kendaraan Bermotor Roda Dua**

Sebelum dikemukakan pengertian kendaraan bermotor roda dua atau lazim dikenal dengan sepeda motor, terlebih dahulu diuraikan pengertian kendaraan bermotor pada umumnya.

Menurut Muchtaruddin Siregar (1998 : 3), adalah :

Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu, biasanya dipergunakan untuk kendaraan pengangkutan orang dan barang. Selain dari kendaraan yang berjalan di atas rel.

Sedangkan pengertian kendaraan bermotor roda dua. Oleh Poerwadarminta (1985 : 365) sebagai berikut :

Kendaraan bermotor roda dua adalah segala kendaraan beroda dua yang mempunyai stang dan tempat duduk yang digerakkan atau dijalankan oleh tenaga mesin.

Berpijak dari pengertian kendaraan bermotor tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor roda dua yaitu kendaraan yang mempergunakan stang dan tempat duduk dengan digerakkan atau dijalankan dengan tenaga mesin.

#### **2.4 Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya**

Menurut Soejiono Sukanto (Mulyana W. Kusumah, 1981 : 41), mengemukakan sebab musabab terjadinya kejahatan secara umum sebagai berikut :

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapatkan materi dengan jalan yang mudah.
- b. Tidak adanya penyalur kehendak.
- c. Adanya tekanan mental pada orang-orang.
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.

Lain halnya dengan yang dikemukakan oleh Abdulsyani (1987 : 44-45), bahwa ada dua pokok timbulnya kejahatan yaitu factor yang bersumber dai

dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern).

#### **a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dari Dalam Diri Individu (Intern)**

##### **1. Sifat Khusus Dalam Diri Individu**

Masalah kepribadian yang sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya.

Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.

Adapun beberapa sifat yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu antara lain :

- 1) Sakit jiwa orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecendrungan untuk bersikap anti sosial. Sakit jiwa ini biasa disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan atau mungkin juga karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar dan berat sehingga ia menjadi sakit jiwa.
- 2) Daya emosional : masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat penyimpangan, ini dapat mengarah kepada sesuatu perbuatan

kriminal jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat.

- 3) Rendahnya mental : rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia. Jika seseorang mempunyai daya intelegensia yang tajam dan dapat menilai realistis, maka semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya jika seseorang mempunyai intelegensia yang rendah, maka ia mempunyai kecendrungan yang rendah serta rendah pula mentalnya sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat
- 4) Secara psikologis, kepribadian manusia itu sifatnya dinamis, yang ditandai dengan adanya kehendak-kehendak tersebut bersandar pada manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai ukuran menjadi anomi (kebingungan) adalah dikala ia berhadapan dengan situasi yang baru, orang yang sedang dalam keadaan anemia sedikit banyak mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan kejahatan.

## **2. Sifat Umum Dalam Diri Individu**

Sifat umum dalam diri individu Hari Saherodji (1980:44), dapat dikategorikan atas beberapa macam.

- 1) Umum sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohaninya. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut maka tiap-tiap masa, manusia

dapat berbuat kejahatan, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lain yang terjadi disekitar individu tingkatan-tingkatan masanya.

- 2) Sex: hal ini berhubungan dengan keadaan fisik laki-laki lebih kuat dari pada wanita, maka kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar (kejahatan umum, bukan khusus)
- 3) Kedudukan individu di dalam masyarakat
- 4) Pendidikan individu: hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegansinya
- 5) Masalah rekreasi atau hiburan individu: walapun kelihatannya sepele, hal ini mempunyai relevansi dengan kejahatan, sebab tempat-tempat tersebut sangat peka di dalam menimbulkan kejahatan-kejahatan di dalam masyarakat.

#### **b. Faktor-Faktor Yang Bersumber Dari Luar Individu (Ekstern)**

Faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari manusia (ekstern) terutama hal mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

##### **1. Faktor Ekonomi**

Pada umumnya mempunyai hubungan terhadap timbulnya kejahatan, dimana pada perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.

Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara, seperti pencurian, penipuan dan sebagainya.

Sehubungan hal tersebut, menurut Marx dan Engles (Alam, 1985:18), berpendapat bahwa:

Dasar teorinya menyebutkan bahwa kemelaratan disebabkan oleh karena alat-alat produksi vital dimiliki oleh kelas berjudi (golongan kaya) yang memeras kaum buruh. Karena pemerasan itu rakyat menjadi sengsara, dan dari kesengsaraannya terpaksa melakukan kejahatan seperti pencurian dengan cara kekerasan.

Soerjono Soekanto (1981 : 122), menyatakan sebagai berikut : dalam kriminologi keadaan ini dianggap penting oleh karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan banyak korban.

M. Dawan Raharjo (Mulyana W. Kusumah, 1982 : 28), menguraikan tentang kejahatan struktural sebagai berikut : kemiskinan yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi eksploratif itu sendiri adalah merupakan perang terhadap rakyat setidak-tidaknya merupakan kekerasan struktural.

Berdasarkan dari berbagai pandangan dari kriminologi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya delik

pencurian dengan kekerasan adalah karena adanya kemiskinan, kemelaratan, tidak meratanya pendapatan masyarakat serta perlakuan sewenang-wenang dari golongan ekonomi kuat (kaya) terhadap golongan ekonomi lemah.

1) Perubahan-perubahan harga : dapat diartikan bahwa keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas mempunyai hubungan langsung, terutama mengenai pencurian. Dalam keadaan pemilikan ekonomi tetap dan sementara itu harga tiba-tiba melambung naik, maka otomatis jangkauan ekonomi daya beli, seseorang akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan yang masih dikuasai akan tetapi jika pada saat yang sama terjadi penurunan nilai uang, penambahan tanggung keluarga dan sebagainya yang ada pokoknya mempengaruhi standar hidup yang sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluarnya.

2) Pengangguran : karena sempitnya lapangan kerja pertambahan penduduk dan lain-lain, sehingga dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran.

Pengangguran dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan, kesemuanya itu dilator belakangi kondisi buruk faktor ekonomi.



Hari Soehardji (1980 : 49) menyatakan bahwa :

Pengangguran, tidak adanya pekerjaan akan sedikit banyak mempengaruhi naik turunnya kejahatan dan keadaan ini akan mempengaruhi pula tingkah laku seseorang, bila ia bertingkah laku baik walaupun mengatur maka kejahatan akan turun dan sebaliknya akan naik.

Menurut Stephen Hurwits (Sahetapy, 1982 : 111) bahwa :

Ada beberapa faktor ekonomi yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan yaitu bersumber dari bekerja terlalu muda, tak ada pengharapan maju, pengangguran tetap, biasa dan kekuatiran dalam hal itu berpindahannya pekerjaan dari suatu tempat ke tempat yang lain, perubahan-perubahan gaji sehingga tidak mungkin tersebut membuat anggaran belanja, kurangnya libur, sehingga dapat disimpulkan : pengangguran adalah faktor yang paling penting.

3) Urbanisasi : urbanisasi dilakukan oleh banyak penduduk, terutama di Indonesia dimaksudkan untuk memperbaiki nasib atau mengubah penghidupannya agar lebih baik pada sebelumnya. Bayangan semacam itu tampaknya tidak semudah apa yang dikatakan orang, tetapi ternyata mereka yang telah turut dalam arus urbanisasi tidak sedikit yang mengalami kegagalan, frustasi, yang kesemuanya itu menimbulkan hal-hal yang negatif. Pada umumnya para pendatang itu adalah orang-orang yang tidak mampu atau katakanlah berekonomi lemah, jika pada tempat atau daerah (di kota), mereka tidak cukup keterampilan dan kesanggupan untuk berjuang dalam berbagai macam kekerasan hidup maka kesukaran di dalam mencukupi kebutuhan hidupnya tidak bisa di atasi. Sehingga tingkat

pemikiran menjadi mundur, keadaan demikian dapat menimbulkan tindakan kejahatan.

## **2. Faktor Agama**

Telah banyak yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor agama terhadap timbulnya kejahatan. Akan tetapi nampaknya belum cukup bukti untuk mengetahui bahwa rendahnya nilai agama dapat mengakibatkan orang berbuat jahat.

Norma-norma yang terkandung di dalam agama (semua agama mengajarkan agama dan kebaikan) dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia ke arah jalan yang benar, dan menunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang diharuskan mana yang baik dan mana yang buruk.

Sehingga jika manusia betul-betul mendalami dan mengetahui tentang isi agamanya, maka ia senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain, termasuk tindakan kejahatan. Dan sebaliknya jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka ia tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya maka orang mudah sekali melakukan hal-hal yang buruk karena sosial kontrolnya jadi tidak kuat dan mudah melakukan tindakan kejahatan.

### **3. Faktor Bacaan**

Faktor yang dapat menjadi menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita dan pornografi dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar atau kejahatan.

### **4. Faktor Film (termasuk televisi)**

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas termasuk delik pencurian kendaraan bermotor roda dua, dapat dilakukan juga melalui dua cara yaitu upaya preventif dan upaya represif.

#### **1) Upaya Preventif**

Penanggulangan kejahatan secara preventif adalah tindakan pencegahan yakni usaha yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya atau tindakan ini lebih baik karena dapat memungkinkan pelaku tidak melakukan kejahatan.

Kebaikan dari upaya preventif, menurut Arif Gasing (1985 : 7) adalah “Tindakan pencegahan ini lebih baik dari pada tindakan represif dan koreksi”. Tindakan preventif dapat berupa penyuluhan hukum, ceramah-ceramah agama serta berusaha memberantas dan menanggulangi kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan termasuk pencurian.

## 2) Upaya Represif

Penanggulangan kejahatan ini merupakan usaha atau upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan pelakunya ke dalam Lembaga Permasyarakatan.

Muladi dan Arif (1992 : 112) menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi pidana.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan.

Untuk melakukan penjahat-penjahat tertentu menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka bebas dikemudian hari.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Data Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pangkep 2010 - 2012.

Untuk mengetahui frekuensi delik pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pangkep, penulis mengadakan penelitian pada kantor Polres Pangkep, karena sebagaimana diketahui bahwa aparat kepolisian merupakan salah satu instansi pemerintah yang paling terdepan menangani masalah terjadinya kejahatan.

##### 1. Data Jumlah Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pangkep 2010-2012.

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh penulis di Polres Pangkep, maka dapat diketahui mengenai jumlah pelaku delik pencurian kendaraan yang beroda dua (sepeda motor), dalam jangka waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, yakni tercatat 206 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1  
Data Jumlah Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Pangkep  
Dari Tahun 2008-2012

Tahun	Frekuensi	Persentasi
2010	30	21,90 %
2011	71	51,82 %
2012	36	26,28 %
Jumlah	137	100 %

Sumber : Polres Pangkep, 2012

Berdasarkan pada tabel 1 tersebut nampak bahwa, kasus delik pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pangkep dalam jangka waktu tahun 2010 sampai tahun 2012 boleh dikatakan mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Dengan perincian sebagai berikut :

Pada tahun tahun 2010 yakni sebanyak 30 kasus atau sekitar 21,90 %, tahun 2011 tercatat yaitu 71 kasus atau sekitar 51,82 % dan pada tahun 2012 36 kasus atau sekitar dari jumlah 137 kasus secara keseluruhan (100%) dalam jangka waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

Brigpol Suardi, salah satu anggota Reserse Polres Pangkep (wawancara tanggal 17 April 2013) menyatakan bahwa : sebenarnya masih ada yang dilaporkan oleh masyarakat kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua, namun yang berhasil di selesaikan atau ditangkap hanya 137 kasus dalam jangka waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dan semuanya kasus itu dilimpahkan/dikirim ke Kejaksaan Negeri, karena sudah cukup bukti atau pengakuan pelaku sendiri.

Lebih lanjut dikatakan Ipda Jamaluddin S,Sos bahwa banyaknya laporan kasus pencurian kendaraan bermotor yang tidak dapat diselesaikan dengan tuntas karena banyak hambatan-hambatan yang dihadapi, antara lain :

Laporan terlambat diterima oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut.

1. Pelaku melarikan diri.
2. Peran aktif masyarakat dalam membantu anggota Kepolisian sangat kurang, atau dengan kata lain karena kesadaran sebagai masyarakat tentang hukum masih kurang sehingga mereka masih takut untuk dipanggil menjadi saksi,

karena takut balas dendam pelaku terhadap saksi apabila pelaku tersebut bebas dari tahanan.

3. Jumlah anggota Polisi Polres Pangkep sangat terbatas dibidang itu, jika dibandingkan dengan jumlah kejahatan yang terjadi. Kurangnya fasilitas atau sarana alat-alat lain untuk penyidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut Ipda. Jamaluddin, S.Sos Anggota Polres Pangkep (wawancara tanggal 17 April 2013) menyatakan bahwa, pelaku delik pencurian kendaraan bermotor sebelum memasarkan, biasanya terlebih dahulu merubah identitas kendaraan tersebut atau membongkarnya. Kemudian pelaku memasarkan atau menjualnya pada penada tertentu. Di samping itu, kendaraan bermotor sulit untuk ditemukan karena sepeda motor tersebut diceraikan beraikan.

Berdasarkan hasil interview tersebut, maka penulis dapat menganalisis bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pangkep adalah kurang tegasnya para petugas penegak hukum. Khususnya aparat kepolisian, pengaduan dan laporan dari masyarakat atau pemilik kendaraan bermotor tersebut, sering mengalami kemacetan dan hambatan sehingga kasus tersebut tidak dapat penyelesaian yang diharapkan para pencari keadilan.

Hal ini, dikemukakan oleh pakar hukum kriminologi bahwa : “kurang tegasnya dan konsekuensinya penegak hukum terutama polisi. Jaksa dan Hakim dalam menghadapi pelanggaran hukum pada umumnya merupakan peluang terjadinya

pelanggaran atau kejahatan. Tidak adanya atau kurangnya pengawasan terhadap para penegak hukum masyarakat”.

Tokoh masyarakat H. Umar Sabang mengatakan bahwa terkadang bila terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah pangkep, meski telah dilaporkan ke aparat hukum namun kasus itu terkadang sulit diselesaikan dan diproses lamban oleh pihak aparat hukum, sehingga kasus tersebut terhambat dan tidak menemukan titik penyelesaian bagi korban pencurian.

## 2. Data Umur Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua 2010-2012

Dari hasil penelitian pada Polres Pangkep, bahwa yang paling banyak melakukan delik pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pangkep adalah pelaku yang berumur 17 sampai 25 tahun hal ini sesuai dengan teori dalam kriminologi bahwa yang paling potensial orang yang melakukan kejahatan adalah mereka yang masih muda atau remaja. Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Data Umur Pelaku Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pangkep Dari Tahun 2010-2012

Umur Pelaku	Tahun			Jumlah
	2010	2011	2012	
17-25 Tahun	8	14	18	42
26-35 Tahun	3	5	5	13
36-50 Tahun	5	4	3	12
51 Tahun ke atas	-	-	-	-
Jumlah	16	23	26	67

Sumber : Polres Pangkep, 2012



Data yang tergambar dalam tabel dua tersebut, menunjukkan bahwa data umur pelaku delik pencurian kendaraan bermotor (sepeda motor) yang terjadi di Kabupaten Pangkep dalam jangka waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Untuk lebih jelasnya dapat diperinci sebagai berikut :

Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tercatat delik pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep, yaitu 42 orang pelaku yang berumur 17-25 tahun selanjutnya yang berusia 26-35 tahun tercatat 13 orang pelaku, kemudian yang berumur 36-50 tahun sebanyak 12 orang pelaku. Sedangkan yang berumur 51 tahun ke atas tidak ada tercatat pelakunya jadi, yang paling banyak melakukan delik pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pangkep dalam jangka waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, adalah yang berumur 17 tahun sampai 25 tahun.

Melihat kondisi tersebut di atas Muh.Fadjri Sukhana, S.H. sebagai tokoh pemuda Pangkep mengatakan banyaknya pelaku pencurian kendaraan bermotor yang masih berusia muda karena disebabkan dari berbagai hal mulai dari pengaruh lingkungan, gaya hidup yang hedonis dan kebutuhan yang begitu banyak, dan tidak adanya pekerjaan yang tetap sehingga menyebabkan mendorong yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.

### 3. Data Tingkat Pendidikan Pencurian Bermotor Roda Dua 2010-2012

Tingkat pendidikan pelaku seseorang dapat mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya dalam melakukan suatu kejahatan. Lalu

bagaimana peranan tingkat pendidikan tersebut dikaitkan dengan delik pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di Kabupaten Pangkep dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Untuk hal ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Data Tingkat Pendidikan Pelaku Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pangkep Dari Tahun 2008-2012

Tingkat Pendidikan	Tahun			Jumlah
	2010	2011	2012	
SD	18	31	14	63
SLTP	6	27	9	42
SLTA	4	11	12	27
Perguruan Tinggi	2	2	1	5
Jumlah	38	71	36	137

Sumber : Polres Pangkep, 2012

Dari tabel di atas tersebut tampak bahwa pelaku delik pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Kabupaten Pangkep dalam jangka waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, yang paling banyak dilakukan oleh mereka yang tingkat pendidikannya hanya sampai Sekolah Dasar saja yaitu tercatat 63 orang pelaku, yang setingkat pendidikannya SLTP yaitu tercatat 42 orang pelaku, kemudian tingkat pendidikan SLTA sebanyak 27 orang pelaku sedangkan setingkat perguruan tinggi (mahasiswa) tercatat ada 5 orang pelaku yang melakukan delik pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Wawancara dari Babinkantibmas Pangkep mengatakan terjadinya kasus pencurian memang banyak dilakukan oleh masyarakat yang tidak terlalu banyak tahu

tentang hukum dan berlatar pendidikan yang rendah, karena pelaku tidak memikirkan resiko yang akan diterimanya nanti. Itulah yang mendorong aparat untuk banyak melakukan penyuluhan hukum untuk masyarakat Pangkep, agar kejahatan dapat diminimalisir.

Hal tersebut membuktikan, bahwa faktor pendidikan turut pula memberikan pengaruh timbulnya suatu kejahatan, dalam hal ini delik pencurian kendaraan bermotor, khususnya yang terjadi di Kabupaten Pangkep.

#### 4. Data Status Kawin Pelaku Pencurian Kendaraan Roda Dua 2010-2012

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Pangkep, dapat diketahui bahwa paling banyak melakukan delik pencurian kendaraan bermotor roda dua (curanmor) adalah pelaku yang statusnya belum kawin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4

Data Status Perkawinan Pelaku Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pangkep Dari Tahun 2010-2012

Tingkat Perkawinan	Tahun			Jumlah
	2010	2011	2012	
Belum Kawin	17	56	28	101
Sudah Kawin	13	15	8	36
Jumlah	30	71	36	137

Sumber : Polres Pangkep, 2012

Dalam tabel tersebut, menunjukkan bahwa diantara 137 orang pelaku delik pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep dari tahun 2010 sampai

dengan tahun 2012, tercatat 101 orang dimana pelakunya yang berstatus sudah kawin tercatat 36 orang pelaku.

Tingginya angka jumlah pelaku delik pencurian kendaraan bermotor yang belum kawin mudah dipahami apabila dikaitkan dengan pembahasan mengenai data umur pelaku sebagaimana tergambar pada tabel 2 terdahulu, bahwa pelaku delik pencurian kendaraan bermotor yang terbanyak adalah mereka yang berumur 17 sampai dengan 25 tahun. Hal ini logis apabila demikian, belum mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarganya hanya mementingkan diri sendiri dan mereka kurang mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi.

#### 5. Data Pekerjaan Pelaku Pencurian Kendaraan Roda Dua 2010-2012

Di Kabupaten Pangkep, pelaku delik pencurian kendaraan bermotor roda dua pada umumnya mereka tidak mempunyai pekerjaan tertentu, bahkan ada beberapa pelaku sama sekali tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5

#### Data Pekerjaan Pelaku Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pangkep Dari Tahun 2010-2012

Pekerjaan Pelaku	Tahun			Jumlah
	2010	2011	2012	
Pengangguran	16	44	22	82
Tukang Becak	15	11	6	32
Tukang Ojek	2	2	3	7
Buruh Bangunan	1	14	5	16

Jumlah	34	71	36	137
--------	----	----	----	-----

Sumber : Polres Pangkep, 2012

Data tabel 5, tampak bahwa pelaku delik pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di kota Pangkep dalam jangka waktu tahun 2010, yang paling banyak dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran) yaitu sebanyak 82 orang, kemudian sebagai tukang becak tercatat 32 pelaku, tukang ojek sebanyak 7 orang pelaku dan sebagai buruh bangunan sebanyak 16 orang pelaku.

### **3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pangkep**

Ada banyak faktor yang saling berhubungan atau mempengaruhi delik pencurian kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor yang beroda dua, namun penulis hanya membatasi diri pada hal-hal yang ada korelasinya dengan kejahatan tersebut yang terjadi di Kabupaten Pangkep, untuk keadaan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

Menurut penjelasan Iptu Kamal, S.Pd selaku penyidik di Polres Pangkep (wawancara tanggal 18 April 2013), bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kabupaten Pangkep antara lain :

1. Faktor ekonomi
2. Faktor lingkungan
3. Faktor berpenampilan

#### 4. Faktor pendidikan

##### 1. Faktor Ekonomi

Pengaruh ekonomi sering dikemukakan oleh pakar kriminologi, bahwa salah satu penyebab timbulnya suatu kejahatan adalah faktor kondisi ekonomi. Memang sepanjang masalah kondisi sosial ekonomi merupakan segi dari tingkah laku sosial, tentu pengaruhnya tidak dapat dikecualikan. Jadi ada hubungannya antara perekonomian dengan kegiatan yang dapat kita rasakan.

Namun demikian, apakah hal tersebut juga dijelaskan dalam hubungannya dengan penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Hemat penulis, pencurian sebagai kejahatan dengan jenis apapun adalah sasaran utamanya adalah harta benda seperti kendaraan bermotor roda dua. Jadi jelaslah bahwa factor ekonomi juga turut berpengaruh.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Haedar Muis, S.Sos, MH (Iptu Pol.). Selaku BIN OPS pada Polres Pangkep, kondisi ekonominya lemah, para pelaku rata-rata tidak mempunyai pekerjaan tetap atau sama sekali tidak mempunyai pekerjaan alias pengangguran.

Jumahir, Iwan Riman Dedi, Marwan, Reza (nama samaran), warga binaan (para pelaku) curanmor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkep (wawancara tanggal 22 April 2013) dalam pengakuannya bahwa : “ia melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor karena tekanan ekonomi, karena sudah lama tidak bekerja atau menganggur”.

Jadi disini, faktor kondisi sosial ekonomi mempunyai hubungan erat dengan status pekerjaan. Dengan pekerjaan yang tidak menentu rasanya agak susah untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, apalagi jika mereka telah berkeluarga, kemungkinan timbulnya tekanan akan selalu ada.

Karena dorongan dari dalam akibat tekanan ekonomi yang dihadapinya, memaksa para pelaku tersebut untuk mencari pekerjaan atau sumber lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, tetapi apakah dengan mengakui, sadar dan menyesali semua perbuatan tercela itu akan membuat mereka untuk bisa hidup lebih baik. Hal inilah tantangan yang selalu dihadapi oleh mereka.

## **2. Faktor Lingkungan**

Peningkatan taraf hidup masyarakat seiring dengan bertambahnya jumlah kebutuhan dan kepentingan manusia. Berkembangnya pola pikir dan perilaku menumbuhkan sikap materialistis. Hal ini menyebabkan persaingan hidup semakin terasa, seperti yang terjadi di Kabupaten Pangkep.

Dalam situasi dan kondisi lingkungan seperti ini, orang menjadi serakah dan terkadang mengalihkan segala macam cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku, maupun norma agama. Perbedaan yang menyolok antara orang kaya dan orang miskin dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Hal ini sudah tentu dapat menimbulkan benih kejahatan.

Dari beberapa pandangan kriminolog menyatakan bahwa, lingkungan yang kurang baik akan membuat orang menjadi baik dan lingkungan yang kurang baik akan membuat orang menjadi jahat.

Pernyataan pakar kriminologi tersebut memang mempunyai nilai kebenaran, terutama bila diperhadapkan dengan delik pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di kota Pangkep selama ini. Hal ini menurut Brigpol Suardi salah seorang Anggota Reserse Polres Pangkep (wawancara tanggal 17 April 2013), bahwa salah satu contoh yang sering terjadi di Kabupaten Pangkep adalah individu atau kelompok masyarakat yang bergabung dalam kelompok yang lingkungannya keras, yaitu sering berbuat kejahatan dan tidak menutup kemungkinan kelompok tersebut sering melakukan pencurian.

Menurut pengakuan salah seorang pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor, yang berada di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Pangkep, yaitu Zaenal, Rudi, Arman, Safar (nama samaran), (wawancara tanggal 22 April 2013 bahwa ia pelaku) melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua karena terpengaruh atau dibujuk oleh teman pergaulannya.

Dengan demikian, bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah hasil pencerminan dari apa yang selama ini diperoleh dari lingkungan pergaulannya.

### **3. Faktor Ingin Berpenampilan**

Memaksakan kehendak dan keinginan untuk memiliki sesuatu dalam rangka tujuan berpenampilan yaitu melebihi dari kemampuannya merupakan salah satu tindakan yang tidak mempunyai dampak negatif.



Disposisi yang demikian adalah salah satu kecenderungan untuk bertingkah laku tertentu, yang sifatnya lebih kurang tetap/constant dan akan mengarah ketujuan tertentu.

Terhadap hal tersebut, menurut Tamrin (Brigpol Pol.) salah seorang Anggota Intelkam Polres Pangkep (wawancara tanggal 17 April 2013), bahwa pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor disebabkan karena tidak tahu diri, artinya kurangnya keseimbangan antara kemampuan dan kemauan. Mereka (pelaku) ingin punya motor tapi dia tidak mampu membelinya dan akhirnya dia nekad mencuri sepeda motor orang lain. Motor yang dicuri itu, biasanya dipakai di daerah terpencil yang jauh dari jangkauan petugas (Polisi) dan untuk dipakai ojek.

Berdasarkan uraian tersebut, hemat penulis bahwa ini mempunyai hubungan erat dengan kondisi mental dan pribadi dengan faktor ekonomi pelaku yang bersangkutan. Karena ada rangsangan dari dalam diri si pelaku yakni kemauan untuk melakukan sesuatu untuk tujuan berpenampilan tetapi tidak bisa dijangkau karena kemampuan untuk itu tidak memungkinkan.

Jika dikaji lebih lanjut, hemat penulis bahwa hal ini mungkin dapat dipahami karena pelaku delik pencurian kendaraan bermotor, misalnya ingin berpenampilan memakai kendaraan bermotor atau sepeda motor tetapi ia tidak bisa membelinya karena kondisi ekonominya tidak memungkinkan, sehingga ia melarikan atau mencuri kendaraan (sepeda motor) orang lain walaupun resikonya tinggi.

#### **4. Faktor Rendahnya Pendidikan**

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan tanpa memikirkan akibatnya.

Hubungan antara tingkat pendidikan, seseorang yang rendah dengan delik pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pangkep, dalam jangka waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 penulis telah menggambarkan pada tabel tiga terdahulu, yakni diantara 137 orang pelaku (100 %) orang pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua yang paling banyak melakukan kejahatan tersebut adalah tingkat pendidikannya hanya sampai Sekolah Dasar dengan tercatat 63 orang pelaku atau sekitar 45,99 %.

Suatu hal yang perlu dikemukakan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi, bukanlah merupakan jaminan bagi seseorang untuk tidak melakukan delik pencurian kendaraan bermotor roda dua khususnya yang terjadi di Kabupaten Pangkep dalam jangka waktu 2010 sampai dengan tahun 2012. Hal ini terbukti dari 84 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor, tercatat ada tiga yang berstatus Perguruan Tinggi (Mahasiswa) tetapi hal itu tidak bisa dipungkiri, bahwa yang berhasil terungkap pada umumnya yang melakukan delik pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di Kabupaten Pangkep tingkat pendidikan sangat rendah.

Di samping itu faktor-faktor tersebut, menurut penulis bahwa masih banyak faktor lain yang dapat mendukung delik pencurian kendaraan bermotor seperti kurang menghayati ajaran agama bagi penganutnya.. Hal ini disebabkan karena krisis

keimanan bagi pelaku, sehingga seseorang yang bersangkutan tidak atau kurang mempunyai pedoman hidup dan akhirnya tidak menutup kemungkinan selalu melakukan suatu kejahatan, seperti delik pencurian kendaraan bermotor roda dua. Seperti dikatakan Ustadz H. Sirajang bahwa kurangnya keimanan dan pembinaan orangtua untuk kegamaan yang semakin berkurang menyebabkan pendorong terjadinya kejahatan pencurian karena tidak ada kontrol dari dalam diri pelaku.

### **3.3 Upaya Penanggulangannya**

#### **1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif**

Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar kejahatan tersebut tidak timbul dalam upaya pencegahan ini juga dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lain. Oleh karena upaya pencegahan ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak lain, baik pemerintah dalam hal ini penegak hukum maupun masyarakat.

Penanggulangan delik pencurian kendaraan bermotor roda dua, tidak terlepas dari tanggung jawab penegak hukum yang terkait utanmanya aparat kepolisian sebagai alat Negara. Karena polisi adalah salah satu aparat penegak hukum yang paling terdepan berhubungan langsung dengan masyarakat, baik menyangkut urusan kepentingan umum maupun menyangkut kejahatan seperti kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Irwan Tanjaya (Brigadir Pol.) salah seorang Anggota BIN OPS Polres Pangkep (wawancara tanggal 22 April 2013), bahwa penanggulangan pencurian kendaraan bermotor secara preventif yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Polres Pangkep, antara lain sebagai berikut :

- a. Mengadakan penyuluhan hukum mengenai tanggung jawab bersama dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan delik pencurian kendaraan bermotor.
- b. Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan segala kemungkinan terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor, agar supaya menjaga dan melindungi kendaraannya dengan memakai kunci roda (kunci pengaman).
- c. Meningkatkan keamanan terhadap daerah yang rawan delik pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kabupaten Pangkep seperti di Pasar, Terminal, Kampus atau tempat keramaian lainnya.
- d. Melaksanakan kegiatan seperti patroli-patroli secara rutin.
- e. Menghimbau kepada seluruh warga masyarakat maupun kepada pihak yang kecurian motornya agar secepatnya melapor kepada pihak kepolisian bagi orang kecurian kendaraannya atau ada hal-hal yang mencurigakan atau mengetahui tempat persembunyian para pelaku dan begitu pula penadanya.
- f. Memerintahkan kepada masyarakat melalui RT/RW, agar mendirikan pos keamanan lingkungan.

Dari beberapa upaya preventif yang dilakukan pihak Polres Pangkep dan jajarannya adalah upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya dan merupakan konsepsi terhadap penanggulangan delik pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep pada khususnya.

## **2. Penanggulangan Secara Represif**

Selain tindakan preventif, kesatuan Polres Pangkep dan jajarannya melakukan tindakan terhadap kasus kejahatan pencurian kendaraan yang sudah terjadi, tindakan ini dikenal dengan istilah represif.

Dalam menanggulangi delik pencurian kendaraan bermotor di kota Pangkep secara represif, Kasat Serse Polres Pangkep menurut H.Andi Alimuddin, S.H (wawancara tanggal 22 April 2013) melakukan tindakan-tindakan yaitu :

- a. Mengadakan pembentukan tim yang ditempatkan di daerah rawan delik pencurian kendaraan bermotor roda dua, yakni melakukan penyamaran untuk mencari barang bukti yang biasanya dijadikan petunjuk untuk mengetahui pelaku pencurian kendaraan bermotor.
- b. Melakukan pengejaran dan penyergapan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang telah diduga atau diketahui sebelumnya.
- c. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dengan barang bukti serta upaya lainnya dalam penyidikan kasus tersebut dan selanjutnya melimpahkan ke kejaksaan.

Salah satu cara lain untuk menemukan pelaku dan barang bukti terhadap pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Pangkep menurut keterangan Brigpol

Rudianto selaku Polisi Lalu Lintas Kabupaten Pangkep (wawancara tanggal 22 April 2013), bahwa selalu diadakan operasi khusus bersama di Kabupaten Pangkep. Lebih lanjut dikatakan beliau, bahwa dari hasil operasi tersebut berhasil ditangkap kendaraan bermotor atau sepeda motor merek Honda, Yamaha dan Suzuki.

Kaitannya dengan tindakan represif tersebut para pelaku delik pencurian kendaraan bermotor roda dua yang telah mendapat sanksi pidana atau putusan pengadilan, selanjutnya dikirim pada Lembaga Pemsayarakatan untuk diberikan bimbingan untuk memperbaiki perilaku si terpidana tersebut sampai pada masa hukumannya.

Menurut Herman, S.H selaku Staf Lembaga Pemsayarakatan kelas IIB Pangkep (wawancara tanggal 25 April 2013) bahwa program pembinaan yang diberikan pada Narapidana (warga binaan), antara lain :

1. Pembinaan Mental :
  - a. Peringatan hari raya agama
  - b. Ceramah agama
  - c. Shalat berjamaah
2. Pembinaan Sosial :
  - a. Kunjungan
  - b. Etika
  - c. Pembinaan kesadaran hukum
  - d. Lomba kebersihan antara blok hunian
3. Pembinaan Keterampilan

- a. Pembuatan kasur
- b. Perbengkelan
- c. Pembuatan lemari, kursi (pertukangan kayu)
- d. Reparasi barang elektronik seperti TV, radio, kipas angin dan sebagainya
- e. Berkebun/bercocok tanam
- f. Olahraga
  - Senam antara petugas dan napi atau antara warga binaan
  - Sepak bola antar petugas napi atau antara warga binaan
  - Volley antara petugas dan napi atau warga binaan
  - Pertandingan olahraga antara petugas dan warga binaan, serta antara sesama warga binaan.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan dan membahas berbagai hal yang berhubungan dengan delik pencurian kendaraan bermotor roda dua di Pangkep dalam jangka waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, maka penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan pokok pembahasan yang telah dirumuskan terdahulu dan sekaligus mencoba mengajukan saran sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut :

- a. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pangkep dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dapat diketahui faktor penyebabnya yaitu faktor pendidikan, faktor kondisi sosial ekonomi.
- b. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Polres Pangkep dengan jajarannya dalam rangka, menanggulangi delik pencurian kendaraan bermotor roda dua, secara garis besarnya dilakukan 2 (dua) tindakan yakni :
  - 1) Upaya preventif (pencegahan sebelum terjadinya kejahatan)
  - 2) Upaya represif (upaya setelah terjadinya kejahatan) dengan cara pembinaan atau perbaikan.

#### **4.2 Saran**

1. Berdasarkan adanya beberapa faktor yang melatar belakangi delik pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pangkep hendaknya aparat



pemerintah yang terkait utamanya aparat kepolisian bekerja sama dengan masyarakat secara terpadu dan sistematis menciptakan mekanisme kerja yang cukup memadai. Untuk tidak hanya terlalu mengedepankan aspek-aspek represif belaka, tetapi sejauh mungkin melangkah kepada upaya preventif seperti peningkatan kemangkmuran ekonomi, peningkatan jalur pendidikan dan upaya represif lainnya. Walaupun hal ini memerlukan jangka waktu yang cukup lama, namun upaya ini cukup efisien dalam rangka menanggulangi kejahatan pada umumnya, dan delik pencurian kendaraan bermotor pada khususnya.

2. Meningkatkan dampak yang timbulnya akibat delik pencurian kendaraan bermotor roda dua dan agar tidak terjadi pergolakan secara berkesinambungan maka hendaknya aparat penegak hukum yang berwenang, agak bertindak represif secara cepat, tepat, arif dan bijaksana baik pada tahap pengusutan/penyidikan maupun pada penentuan, dengan berpedoman bahwa "dimata hukum semua manusia adalah hukum". Dan untuk meminimalisir jenis kejahatan tersebut perlu adanya peran pemerintahan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf perekonomian rakyat. Dan peran masyarakat untuk membentuk suatu

lingkungan yang mendidik, agamis, dan harmonis dalm berkeluarga atau bermasyarakat.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Remaja Karya, Bandung.
- Andi Hamzah. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Z. A. F. 1981. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Akademika Presindo, Jakarta.
- . 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Alam. 1985. *Penjahat dan Sistem Pemidanaan*. Fakultas Hukum Unhas, Ujung  
Pandang.
- A Qiram S.M. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Psikologis dan Hukum*. Liberty,  
Yogyakarta.
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Presindo, Jakarta.
- Bonger W. A, 1982. *Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bawengan. 1977. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Pradnya Pramita, Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Parintenslen*. Liberty, Yogyakarta.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Mochammad Anwar. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Alumni, Bandung.
- Moeljatro. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muchtaruddin Siregar. 1998. *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*.  
Rina Alsara, Jakarta.
- Muladi dan Badra N. A. 1992. *Teori-Teori Tentang Kebijakan Pidana*. Alumni,  
Bandung.
- Mulyana W. K. 1981. *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan Kendaraan  
Bermotor*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Romli Atmasasminta. 1987. *Cipta Selektia Kriminologi*. Amico, Bandung.
- Rusli Effendy. 1980. *Manusia dan Kejahatan*. Lembaga Kriminologi Unhas, Ujung Pandang.
- , 1983. *Manusia dan Kejahatan*. Remadja Karya, Bandung.
- , 1981. *Penanggulangan Kejahatan*. Murni, Bandung.
- R Soesilo. 1988. *Kriminologi (Pengantar Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Politea, Bandung.
- , 1998. *KUHP serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor.
- R Subekti. 1987. *Hukum Pidana*. Pradnya Pramita, Jakarta.
- Sianturi. 1989. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Erosco, Jakarta.



SURAT KETERANGAN  
Nomor : SKET / 15 / IV / 2013 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Resort Pangkep yang menerangkan Bahwa :

1. **Nama** : **MUH. HATTA**  
2. **No. Pokok** : **451 00 60 242**  
3. **Pekerjaan** : **MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 45**

Benar telah mengadakan **PENELITIAN** pada Kantor Polres Pangkep pada Satuan Reserse dan Kriminal mulai tgl. 15 s/d 22 April 2013 dengan Rekomendasi penelitian nomor : D. / FH / U - 45 / IV / 2013, Tanggal 07 April 2013 guna memperoleh data dalam rangkaian penyusunan skripsi dengan judul :

**ANALISIS TENTANG DELIK PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 DI  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN"**

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan semestinya.

Pangkajene, 23 April 2013

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PANGKEP  
KASAT RESKRIM



H. ANDI ALMUDDIN, SH  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 681004097